

WALIKOTA PONTIANAK

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR : 2794 TAHUN 2003

TENTANG
OPERASIONAL SMA NEGERI 9 PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan SMA di Kota Pontianak, perlu untuk menambah sarana pendidikan ;
b. bahwa sarana pendidikan tersebut hurup a di atas telah selesai dibangun, oleh karena itu perlu dioperasionalkan ;
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2000 tentang, Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D Nomor 4).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Persetujuan Operasional Kepada SMA Negeri 9 Pontianak, dengan ketentuan :
a. Kepala Sekolah yang mengelola sekolah yang dimaksud bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan sekolah

b. Sekolah wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

c. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku .

KEDUA : Sekolah yang diberi izin operasional diktum PERTAMA Keputusan ini dibawah Pembinaan Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan , hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian

ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Juli 2003

WALIKOTA PONTIANAK

Tertanda

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta .
2. Sekretaris Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Sirektur Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta .
4. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta .
5. Direktur Dikmenum di Jakarta .
6. DPRD Kota Pontianak
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak
8. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR : 2794 TAHUN 2003
TANGGAL 2 JULI 2003

JENIS SEKOLAH	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
SMA	SMA NEGERI 9 PONTIANAK JL TANJUNG RAYA II KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK	DINAS DIKNAS KOTA PONTIANAK	USUL BARU

WALIKOTA PONTIANAK

Tertanda

dr.H. BUCHARY ABDURRAHMAN

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



DRS. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP .520007946